



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANCONERO TARIGAN ALS FRAN ANAK DARI RAHMAN TARIGAN;**
2. Tempat lahir : Deli Serdang Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Kebun RT/RW 000/000 Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh YOGA PRATAMA ALPAKI, S.H., DKK., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jl. Merdeka No. 282 Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tanggal 19 Desember 2024 Nomor 134/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tlk



tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah kotak plastik putih.
- 1 (satu) buah jarum.
- 10 (sepuluh) buah pipet.
- 11 (sebelas) plastik klip bening.
- 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924.

Dirampas Untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kafe Opung Sedap yang berada di KM 92 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke kamar sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) yang berada di Kafe Opung Sedap yang bertempat di KM 92 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa 1 (satu) buah kaca pirex dimana tujuan terdakwa pergi ke kamar sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) tersebut adalah untuk membeli narkoba jenis sabu, sesampainya di kamar sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) yang kemudian sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) memberikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirex yang dibawa oleh terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa kembali ke kamar terdakwa yang jaraknya sekira 7 (tujuh) meter dari kamar sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa diamankan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di dinding kamar terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1901/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di KM 92 di Kafe Opung Sedap yang berada di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat mendapatkan informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Kafe Opung Sedap yang berada di KM 92 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolsek Logas Tanah Darat memerintahkan Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat melakukan penyelidikan dan pengungkapan, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat sampai di Desa Lubuk Kebun dan langsung melakukan penggerebekan di Kafe Opung Sedap yang berada di KM 92 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat langsung mengumpulkan semua orang yang berada di Kafe tersebut dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang dan kamar-kamar yang berada di Kafe tersebut, yang mana selanjutnya itu Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di dinding kamar terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1901/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di KM 92 di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di sebuah kamar di Kafe Opung Sedap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri."* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke kamar sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kaca pirex dimana tujuan terdakwa pergi ke kamar sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) tersebut adalah untuk membeli narkotika jenis sabu,
Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirex yang dibawa oleh terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa kembali ke kamar terdakwa yang jaraknya sekira 7 (tujuh) meter dari kamar sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada mulanya terdakwa membuat alat hisap bong, lalu terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang pada alat hisap bong tersebut dan memasukkan pipet kedalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex, selanjutnya kaca pirex tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet dan kemudian dibakar, barulah setelah itu terdakwa membakar bagian pipet lainnya dan menghisap asap narkotika jenis sabu melalui pipet tersebut menggunakan mulut yang selanjutnya terdakwa mengeluarkan asap tersebut melalui mulut juga;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat mendapatkan informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Kafe Opung Sedap yang berada di KM 92 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolsek Logas Tanah Darat memerintahkan Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat melakukan penyelidikan dan pengungkapan, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat sampai di Desa Lubuk Kebun dan langsung melakukan penggerebekan di Kafe Opung Sedap yang berada di KM 92 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat langsung mengumpulkan semua orang yang berada di Kafe tersebut dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang-orang dan kamar-kamar yang berada di Kafe tersebut, yang mana selanjutnya itu Tim Unit Reskrim Polsek Logas Tanah Darat melakukan penggeledahan terhadap kamar tersangka dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari sdr. KUMPUL HASIBUAN (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1901/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 (lima belas) mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA, S.H. BIN SUDIRMAN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di unit reskrim polsek logas tanah darat polres kuansing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama RESKI SAPUTRA SYAFRI menangkap Terdakwa yang sedang duduk-duduk pada sebuah meja di Kafe Opung Sedap di KM 92 yang berada di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Kapolsek Logas Tanah Darat IPTU NYUS PENDRI, S.H., M.H mendapat informasi dari warga bahwa di cafe opung sedap di km 92 sering terjadi jual beli dan pemakaian narkoba jenis sabu-sabu di desa lubuk kebun, mendapatkan informasi Kapolsek LTD IPTU NYUS PENDRI,S.H.,M.H memerintahkan Kanit Reskrim Polsek LTD AIPTU ANDY CANDRA, S.H.,M.H bersama anggota unit Reskrim untuk melaksanakan penyelidikan dan setelah jalan beberapa kilo sekitar pukul 01.30 wib sampai di cafe opung sedap km 92 lalu Anggota Reskrim mengumpulkan semua orang yg ada dilokasi cafe tersebut dan setelah diberi penjelasan terhadap orang-orang yang ada dilokasi cafe tersebut lalu Kanit Reskrim beserta Anggota melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar-kamar yang ada dicafe tersebut, saat itu dikafe tersebut terdapat beberapa orang yang ada dikafe tersebut diantaranya Terdakwa, sdr SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS, sdr SUNANDO Als TANDO Bin MISWANTO, sdr AMRI NASUTION Als AM Bin Alm RIDWAN NASUTION, sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex diatas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 11 (sebelas) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu, menurut keterangan Terdakwa saat itu 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu diberitahukan oleh istri Terdakwa adalah pupuk urea bukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil baru diketahui di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan memperolehnya dari sdr KOMPUL HASIBUAN (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa memperolehnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berjumpa dengan Sdr. KOMPUL HASIBUAN di bukit Jaringan yang terletak di KM 92 yang terletak di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. KOMPUL HASIBUAN "Pul belanja (Narkotika Jenis sabu) pul" dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr KOMPUL HASIBUAN sebesar Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) kemudian dijawab nya "Gak ada BR (Narkotika Jenis sabu) kalau uang mu sebanyak ini, kalau sikit (Narkotika Jenis sabu) ada ni pakai lah dulu, untuk apa kau belanja sebanyak ini" kemudian Terdakwa jawab "untuk di sedot" kemudian dijawabnya "sanggup kau sedot sebanyak ini" kemudian Terdakwa jawab "sanggup lah" kemudian setelah itu sdr KOMPUL HASIBUAN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba sebanyak Rp. 300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminta kepada sdr KOMPUL HASIBUAN sisa uang yang Terdakwa berikan kepada sdr KOMPUL HASIBUAN, dan pada saat itu sdr KOMPUL HASIBUAN mengatakan kepada Terdakwa "aku belum Laoding (membeli narkoba jenis sabu) ni pakai dulu uang mu" kemudian Terdakwa jawab "pakai lah dulu tapi jangan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tau istri ku". Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menggunakan narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr. Kompul tersebut di belakang tunggul yang ada di Bukit jaringan yang terletak di KM 92 yang terletak di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan Narkoba Jenis sabu sisa dari Narkoba Jenis sabu yang Terdakwa beli kepada sdr KOMPUL HASIBUAN di dekat Sungai yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dekat Sungai yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa sdr KOMPUL HASIBUAN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 gram dan pada saat itu sdr KOMPUL HASIBUAN mengatakan kepada Terdakwa "ini dulu 1,5 gram, uang mu masih ada sama aku Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "mana percaya aku sma mu" kemudian dijawab oleh sdr KOMPUL HASIBUAN "itu pegang (bawalah) lah motor ku" kemudian Terdakwa jawab "iyalah" dan setelah itu sdr KOMPUL HASIBUAN pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut tidak tahu siapa Pemilik 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut, karena kamar tempat tinggal tersebut merupakan bekas kamar milik sdr KOMPUL HASIBUAN, dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kamar yang ditempati sdr SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS, sdr SUNANDO Als TANDO Bin MISWANTO, sdr AMRI NASUTION Als AM Bin Alm RIDWAN NASUTION ditemukan alat hisap Narkoba berupa bong, pipet, jarum dan mancis;

- Bahwa pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saat dilakukan penggeladahan tubuh dan kamar tidak ditemukan narkoba jenis sabu dan sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saat pemeriksaan urine juga hasilnya negatf sabu, sehingga sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saksi lepaskan dengan ketentuan wajib lapor sampai dengan sekarang;

- Bahwa terhadap istri dari Terdakwa dan pemilik café opung sedap tidak dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yakni:

1) Pada saat penggeledahan pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI ada narkoba jenis sabu, karena waktu saksi ANGGA datang langsung menayakan kepada Terdakwa yang mana bernama BUNDA, kemudian Terdakwa menunjukkan BUNDA dengan ditemukan narkoba jenis sabu namun sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan oleh polisi;

2) Bahwa keterangan mengenai perolehan 1 (satu) plastik klip bening kecil baru diketahui di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dari sdr KOMPUL HASIBUAN tidak benar, Terdakwa dipaksa mengaku dengan cara dipukul, ditendang dan disiksa oleh penyidik karena Terdakwa takut dan sakit kemudian Terdakwa mengakui Terdakwa membelinya dari sdr KOMPUL HASIBUAN;

2. **RESKI SAPUTRA SYAFRI, S.H. Bin SYAFRI EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di unit reskrim polsek logas tanah darat polres kuansing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama ANGGA, S.H. menangkap Terdakwa yang sedang duduk-duduk pada sebuah meja di Kafe Opung Sedap di KM 92 yang berada di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Kapolsek Logas Tanah Darat IPTU NYUS PENDRI, S.H., M.H mendapat informasi dari warga bahwa di cafe opung sedap di km 92 sering terjadi jual beli dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu di desa lubuk kebun, mendapatkan informasi Kapolsek LTD IPTU NYUS PENDRI,S.H.,M.H memerintahkan Kanit Reskrim Polsek LTD AIPTU ANDY CANDRA, S.H.,M.H bersama anggota unit Reskrim untuk melaksanakan penyelidikan dan setelah jalan beberapa kilo sekitar pukul 01.30 wib sampai di cafe opung sedap km 92 lalu Anggota Reskrim mengumpulkan semua orang yg ada dilokasi cafe tersebut dan setelah diberi penjelasan terhadap orang-orang yang ada dilokasi cafe tersebut lalu Kanit Reskrim beserta Anggota melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar-kamar yang ada dicafe tersebut, saat itu dicafe tersebut

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



terdapat beberapa orang yang ada di kafe tersebut diantaranya Terdakwa, sdr SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS, sdr SUNANDO Als TANDO Bin MISWANTO, sdr AMRI NASUTION Als AM Bin Alm RIDWAN NASUTION, sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex diatas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 11 (sebelas) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu, menurut keterangan Terdakwa saat itu 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu diberitahukan oleh istri Terdakwa adalah pupuk urea bukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil baru diketahui di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan memperolehnya dari sdr KOMPUL HASIBUAN (DPO);

- Bahwa menurut Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa memperolehnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berjumpa dengan Sdr. KOMPUL HASIBUAN di bukit Jaringan yang terletak di KM 92 yang terletak di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. KOMPUL HASIBUAN "Pul belanja (Narkoba Jenis sabu) pul" dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr KOMPUL HASIBUAN sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) kemudian dijawab nya "Gak ada BR

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika Jenis sabu) kalau uang mu sebanyak ini, kalau sikit (Narkotika Jenis sabu) ada ni pakai lah dulu, untuk apa kau belanja sebanyak ini" kemudian Terdakwa jawab "untuk di sedot" kemudian dijawabnya "sanggup kau sedot sebanyak ini" kemudian Terdakwa jawab "sanggup lah" kemudian setelah itu sdr KOMPUL HASIBUAN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika sebanyak Rp. 300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminta kepada sdr KOMPUL HASIBUAN sisa uang yang Terdakwa berikan kepada sdr KOMPUL HASIBUAN, dan pada saat itu sdr KOMPUL HASIBUAN mengatakan kepada Terdakwa "aku belum Laoding (membeli narkotika jenis sabu) ni pakai dulu uang mu" kemudian Terdakwa jawab "pakai lah dulu tapi jangan sampai tau istri ku". Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menggunakan narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr. Kompul tersebut di belakang tunggul yang ada di Bukit jaringan yang terletak di KM 92 yang terletak di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menggunkan Narkotika Jenis sabu sisa dari Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa beli kepada sdr KOMPUL HASIBUAN di dekat Sungai yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dekat Sungai yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa sdr KOMPUL HASIBUAN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 gram dan pada saat itu sdr KOMPUL HASIBUAN mengatakan kepada Terdakwa "ini dulu 1,5 gram, uang mu masih ada sama aku Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "mana percaya aku sma mu" kemudian dijawab oleh sdr KOMPUL HASIBUAN "itu pegang (bawalah) lah motor ku" kemudian Terdakwa jawab "iyalah" dan setelah itu sdr KOMPUL HASIBUAN pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut tidak tahu siapa Pemilik 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut, karena kamar tempat tinggal tersebut merupakan bekas kamar milik sdr KOMPUL HASIBUAN, dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kamar yang ditempati sdr SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS, sdr SUNANDO Als TANDO Bin MISWANTO, sdr AMRI NASUTION Als AM Bin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm RIDWAN NASUTION ditemukan alat hisap Narkotika berupa bong, pipet, jarum dan mancis;

- Bahwa pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saat dilakukan penggeladahan tubuh dan kamar tidak ditemukan narkotika jenis sabu dan sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saat pemeriksaan urine juga hasilnya negatif sabu, sehingga sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saksi lepaskan dengan ketentuan wajib lapor sampai dengan sekarang;

- Bahwa terhadap istri dari Terdakwa dan pemilik café opung sedap tidak dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yakni:

1) Pada saat pengeledahan pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI ada narkotika jenis sabu, karena waktu saksi ANGGA datang langsung menayakan kepada Terdakwa yang mana bernama BUNDA, kemudian Terdakwa menunjukkan BUNDA dengan ditemukan narkotika jenis sabu namun sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan oleh polisi;

2) Bahwa keterangan mengenai perolehan 1 (satu) plastik klip bening kecil baru diketahui di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dari sdr KOMPUL HASIBUAN tidak benar, Terdakwa dipaksa mengaku dengan cara dipukul, ditendang dan disiksa oleh penyidik karena Terdakwa takut dan sakit kemudian Terdakwa mengakui Terdakwa membelinya dari sdr KOMPUL HASIBUAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan bernama WISNUGRIPA RASDIANSYAH BIN M RAJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di unit reskrim polsek logas tanah darat polres kuansing;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan dan tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) plastik klip bening kecil baru diketahui di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua puluh lima) gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil baru diketahui di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, setelah ditanyakan kembali kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan memperolehnya dari sdr KOMPUL HASIBUAN (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa memperolehnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berjumpa dengan Sdr. KOMPUL HASIBUAN di bukit Jaringan yang terletak di KM 92 yang terletak di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. KOMPUL HASIBUAN mau belanja saby dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr KOMPUL HASIBUAN sebesar Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan yang kedua, saksi tidak ada melakukan pemukulan, atau menendang atau menyiksa Terdakwa, Terdakwa sendiri yang menerangkannya dengan sistem bertanya;

- Bahwa pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saat dilakukan penggeledahan tubuh dan kamar tidak ditemukan narkoba jenis sabu dan sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saat pemeriksaan urine juga hasilnya negatif sabu, sehingga sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI saksi lepaskan dengan ketentuan wajib lapor sampai dengan sekarang;

- Bahwa terhadap istri dari Terdakwa dan pemilik café opung sedap tidak dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yakni:

- 1) Pada saat penggeledahan pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI ada narkoba jenis sabu, karena waktu saksi ANGGA datang langsung menayakan kepada Terdakwa yang mana bernama BUNDA, kemudian Terdakwa menunjukkan BUNDA dengan ditemukan narkoba jenis sabu namun sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan oleh polisi;

- 2) Bahwa keterangan mengenai perolehan 1 (satu) plastik klip bening kecil baru diketahui di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dari sdr KOMPUL HASIBUAN tidak benar, Terdakwa dipaksa mengaku dengan cara dipukul, ditendang dan disiksa oleh penyidik karena Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



takut dan sakit kemudian Terdakwa mengakui Terdakwa membelinya dari sdr KOMPUL HASIBUAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk disebuah meja di Kafe Opung Sedap di KM 92 yang beralamat di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak seorang diri, para penyewa kontrakan di Kafe Opung Sedap yang berada di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga ikut diamankan;
- Bahwa pada penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex diatas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 11 (sebelas) plastic klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu adalah milik istri Terdakwa pada saat narkoba jenis sabu itu disimpan oleh istri Terdakwa, istri Terdakwa memberikan kepada Terdakwa kalau dia menyimpan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi urea di dinding kamar, sehingga sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi pupuk urea bukan narkoba jenis sabu, tujuannya bagi Terdakwa adalah untuk mengerjai seseorang yang bernama AMEL (agak ada gangguan jiwa) yang sering menanyakan "ada sabu"?;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli narkoba jenis sabu dari sdr KOMPUL HASIBUAN (DPO) serharga Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan saat memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa membeli dari sdr KOMPUL HASIBUAN 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tujuan Terdakwa pakai bersama istri, setelah dibeli Terdakwa memakainya bersama istri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakainya yakni dengan menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet, kaca pirex, mancis, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakkan didalam kaca pirex, kemudian kaca pirex berisi sabu dibakar menggunakan mancis dan sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet dengan menggunakan mulut kemudian Terdakwa hisap setelah itu Terdakwa keluarkan dari mulut juga;
- Bahwa barang bukti beruoa 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut tidak tahu siapa Pemilik 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut, karena kamar tempat tinggal Terdakwa merupakan bekas kamar milik sdr KOMPUL HASIBUAN, dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, sdr SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS, sdr SUNANDO Als TANDO Bin MISWANTO, sdr AMRI NASUTION Als AM Bin Alm RIDWAN NASUTION juga diamankan dengan ditemukan alat hisap Narkoba berupa bong, pipet, jarum dan mancis, kemudian pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI juga ditemukan narkoba jenis sabu, karena saat saksi ANGGA dan polisi datang ada menanyakan kepada Terdakwa "yang mana bernama BUNDA" kemudian Terdakwa menunjukkannya dan ditemukan narkoba jenis sabu, namun sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan tanpa tahu alasan apa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
1) Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram.

2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

3) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1901/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik putih;
- 3) 1 (satu) buah jarum;
- 4) 10 (sepuluh) buah pipet;
- 5) 11 (sebelas) plastik klip bening;
- 6) 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi ANGGA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (anggota kepolisian) saat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah meja di Kafe Opung Sedap di KM 92 yang beralamat di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak seorang diri, para penyewa kontrakan di Kafe Opung Sedap yang berada di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga ikut diamankan;
- Bahwa pada penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex diatas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 11 (sebelas) plastik klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu adalah milik istri Terdakwa pada saat narkoba jenis sabu itu disimpan oleh istri Terdakwa, istri Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa kalau dia menyimpan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi urea di dinding kamar, sehingga Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) plastik klip bening kecil disimpan oleh istri Terdakwa di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan saat memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa membeli dari sdr KOMPUL HASIBUAN 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tujuan Terdakwa pakai bersama istri, setelah dibeli Terdakwa memakainya bersama istri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakainya yakni dengan menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet, kaca pirex, mancis, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakkan didalam kaca pirex, kemudian kaca pirex berisi sabu dibakar menggunakan mancis dan sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet dengan menggunakan mulut kemudian Terdakwa hisap setelah itu Terdakwa keluarkan dari mulut juga;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut tidak tahu siapa Pemilik 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut, karena kamar tempat tinggal Terdakwa merupakan bekas kamar milik sdr KOMPUL HASIBUAN, dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, sdr SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS, sdr SUNANDO Als TANDO Bin MISWANTO, sdr AMRI NASUTION Als AM Bin Alm RIDWAN NASUTION juga diamankan dengan ditemukan alat hisap Narkotika berupa bong, pipet, jarum dan mancis, kemudian pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI juga ditemukan narkotika jenis sabu, karena saat saksi ANGGA dan polisi datang ada menanyakan kepada Terdakwa "yang mana bernama BUNDA" kemudian Terdakwa menunjukkan orang yang bernama BUNDA dan ditemukan narkotika jenis sabu namun sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan, namun menurut saksi ANGGA dan RESKI SAPUTRA SYAFRI bahwa sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan karena tidak ada bukti narkotika jenis sabu dan tes urine hasilnya negatif, kemudian juga sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI masih wajib lapor;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa penyidik tidak melakukan pemeriksaan terhadap istri dari Terdakwa dan pemilik café opung sedap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1901/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Anak Dari RAHMAN TARIGAN**, yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal
Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan memiliki diartikan mempunyai sesuatu objek, sedangkan menyimpan berarti menaruh sesuatu benda pada suatu tempat, sedangkan menguasai diartikan sebagai mempunyai kuasa atas suatu benda atau menempatkan benda pada penguasaannya dengan kesadaran dan sepengetahuannya akan penguasaan barang, sedangkan menyediakan berarti menyiap, mempersiapkan, atau membuat tersedia sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi ANGGA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (anggota kepolisian) saat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah meja di Kafe Opung Sedap di KM 92 yang beralamat di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak seorang diri, para penyewa kontrakan di Kafe Opung Sedap yang berada di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga ikut diamankan;
- Bahwa pada penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis apapun, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex diatas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik putih, 1 (satu) buah jarum, 10 (sepuluh) buah pipet, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2007 dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924 dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 11 (sebelas) plastic klip bening dan 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah milik istri Terdakwa pada saat narkoba jenis sabu itu disimpan oleh istri Terdakwa, istri Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa kalau dia menyimpan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi urea di dinding kamar, sehingga Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) plastik klip bening kecil disimpan oleh istri Terdakwa di dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan saat memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa membeli dari sdr KOMPUL HASIBUAN 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tujuan Terdakwa pakai bersama istri, setelah dibeli Terdakwa memakainya bersama istri;

- Bahwa adapun cara Terdakwa memakainya yakni dengan menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet, kaca pirex, mancis, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakkan didalam kaca pirex, kemudian kaca pirex berisi sabu dibakar menggunakan mancis dan sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet dengan menggunakan mulut kemudian Terdakwa hisap setelah itu Terdakwa dikeluarkan dari mulut juga;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut tidak tahu siapa Pemilik 11 (sebelas) Plastik klip bening tersebut, karena kamar tempat tinggal Terdakwa merupakan bekas kamar milik sdr KOMPUL HASIBUAN, dan Terdakwa baru 1 (satu) bulan tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa, sdr SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS, sdr SUNANDO Als TANDO Bin MISWANTO, sdr AMRI NASUTION Als AM Bin Alm RIDWAN NASUTION juga diamankan dengan ditemukan alat hisap Narkoba berupa bong, pipet, jarum dan mancis, kemudian pada sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI juga ditemukan narkoba jenis sabu, karena saat saksi ANGGA dan polisi datang ada menanyakan kepada Terdakwa "yang mana bernama BUNDA" kemudian Terdakwa menunjukkan orang yang bernama BUNDA dan ditemukan narkoba jenis sabu namun sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan, namun menurut saksi ANGGA dan RESKI SAPUTRA SYAFRI bahwa sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepaskan karena tidak ada bukti narkoba jenis sabu dan tes urine

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya negatif, kemudian juga sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI masih wajib lapor;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa penyidik tidak melakukan pemeriksaan terhadap istri dari Terdakwa dan pemilik café opung sedap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/VII.14302/2024 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1901/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai pada saat penangkapan di café opung sedap juga diamankan sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dengan barang bukti narkoba jenis sabu namun ternyata dilepaskan oleh penyidik, Majelis Hakim telah memanggil saksi verbalisan bernama WISNUGRIPA RASDIANSYAH, namun dipersidangan saksi verbalisan WISNUGRIPA RASDIANSYAH

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



menerangkan sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI dilepas karena tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan hasil tes urine adalah negatif, sementara setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara lain Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Tlk atas nama Terdakwa SUPRIANTO SITORUS Als ANTO Bin BASTIAR SITORUS dkk ternyata sdr LINA, sdr BUNDA dan sdr YULI berstatus DPO dengan di keluarkannya surat keterangan Nomor 32/SK-DKS/LBK/IX/2024 oleh PJ Kepala Desa Lubuk Kebun bernama ISNAN ARIF, S.Pd yang menerangkan tidak diketahui keberadaanya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tanggungjawab hukum terhadap kebenaran hal tersebut ada pada penyidik yang telah disumpah, namun Majelis Hakim berharap penegakan hukum yang benar sesuai dengan prosedur harus dilakukan juga oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas terbukti pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) walaupun barang bukti tersebut menurut Terdakwa diberitahukan oleh istri Terdakwa kepadanya isinya adalah pupuk urea, namun Terdakwa tidak memeriksa kebenaran isinya yang ternyata adalah narkoba jenis sabu dan ternyata Terdakwa dan istri Terdakwa sebelumnya ada menggunakan narkoba jenis sabu, oleh karena barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan sepengetahuan Terdakwa disimpan oleh istri Terdakwa didinding kamar Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tlk



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah kotak plastik putih.
- 1 (satu) buah jarum.
- 10 (sepuluh) buah pipet.
- 11 (sebelas) plastik klip bening.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANCONERO TARIGAN Alias FRAN Bin RAHMAN TARIGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah kotak plastik putih.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 10 (sepuluh) buah pipet.
 - 11 (sebelas) plastik klip bening.
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan IMEI 1 861174056678932 dan IMEI 2 861174056678924;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh kami, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. dan NURUL HASANAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh CINTYA MAHARANI PUTRI MUHARNIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)